

PERAN TUHA PEUT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN DI GAMPONG KRUET TEUMPEUN KECAMATAN GLUMPANG TIGA KABUPATEN PIDIE

Muhammad Nur¹, Umar Mahdi², Junaidi³,
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur Sigli
muhammadnur114411@gmail.com¹ umarmahdi@unigha.ac.id² junaidi@unigha.ac.id³



Info Artikel:

ABSTRACT

Aceh is a special and unique legal community unit that regulates and manages its own government affairs and community interests in accordance with laws and regulations. Gampong is a basic level of government that directly interacts with the community. In the implementation of self-government, the role of the Tuha Peut Gampong Institution is inseparable from which has the authority to supervise and resolve disputes in the gampong. The problems in this study are what causes disputes in the distribution of inheritance within the family, how the role of Tuha Peut in preventing family disputes in the distribution of inheritance, and what pattern of inheritance dispute resolution is taken by Tuha Peut in Gampong. The type of research is normative legal research with a statute approach. The data obtained were analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the causes of inheritance disputes are dishonesty in managing land ownership rights, and the absence of evidence of land ownership by the reported party. The role of the Village Head in preventing disputes over inheritance is to strengthen faith with religious knowledge about the science of mawaris based on customs in Aceh, and the pattern of resolving inheritance disputes by the Village Head of Kruet Teumpeun in the form of a) the Village Head waiting for community reports. b) the community reports to the Village Head. c) deliberation in the meunasah. e) summoning both parties. f) The Village Head deliberations on the core of the problem. g) resolving the case amicably. It is recommended that the Village Head of Kruet Teumpeun, Glumpang Tiga District, Pidie Regency, pay more attention to religious studies in the form of special studies that discuss the science of mawaris and the importance of maintaining silaturahmi and how to treat other people's property rights.

Keywords: Village Government, Tuha Peut, Waris.

ABSTRAK

Aceh merupakan daerah kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Gampong merupakan pemerintahan tingkat dasar yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan sendiri tak terlepas dari peran Lembaga Tuha Peut Gampong yang memiliki kewenangan pengawasan dan penyelesaian perselisihan di gampong. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu apa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dalam pembagian harta warisan dalam keluarga, bagaimana peran Tuha Peut dalam mencegah terjadinya perselisihan keluarga dalam pembagian harta warisan, dan bagaimana pola penyelesaian sengketa harta warisan yang ditempuh Tuha Peut di Gampong. Jenis penelitian yuridis normatif (*normative law research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) data yang diperoleh dilakukan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penyebab terjadinya sengketa harta warisan yaitu adanya ketidak jujuran dalam mengelola tanah hak milik, dan ketidak adanya bukti kepemilikan tanah oleh pihak terlapor. Peran Tuha Peut Gampong dalam mencegah perselisihan tentang harta warisan salah satunya adalah menguatkan Iman dengan ilmu agama tentang ilmu mawaris berdasarkan adat istiadat di Aceh, dan pola penyelesaian sengketa harta warisan oleh Tuha Peut Gampong Kruet Teumpeun dalam bentuk a) Tuha Peut menunggu laporan masyarakat. b) masyarakat melaporkan kepada Tuha Peut. c) musyawarah di meunasah. e) memanggil kedua belah pihak. f) Pihak Tuha Peut bermusyawarah apa inti masalah tersebut. g) menyelesaikan kasus secara kekeluargaan. Disarankan kepada Tuha Peut Gampong Kruet Teumpeun Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie agar lebih diperhatikan kajian tentang keagamaan dalam bentuk kajian khusus yang membahas tentang ilmu mawaris serta pentingnya menjaga silaturrahi dan bagaimana seharusnya adap dalam memperlakukan hak milik orang lain.

Kata Kunci: Pemerintahan Gampog, Tuha Peut, Waris.

I. PENDAHULUAN

Aceh merupakan provinsi yang kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945.¹

Daerah Aceh juga salah satu provinsi di Indonesia yang diberi kekhususan status oleh pemerintahan pusat yaitu otonomi khusus,² yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Tentunya, kewenangan dan pengelolaan pemerintahannya pasti berbeda dengan daerah lainnya yang ada di Indonesia.

Hal ini sangat jelas terimplementasi dalam Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh. Tindak lanjut dari keistimewaan tersebut tentu dapat terlihat dalam penggunaan istilah-istilah pada kelembagaan gampong di Aceh, seperti penyebutan Gampong untuk gampong, Keuchik untuk kepala gampong, Tuha Peut Gampong (TPG) untuk Badan Permusyawaratan Gampong (BPD), pemerintahan gampong untuk pemeritah gampong, dan sebagainya.³

Menurut pasal 2 dan 3 Qanum Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong. Gampong merupakan unit organisasi yang terendah yang berada di bawah mukim sebagaimana dalam struktur organisasi yang ada di Aceh. Dalam penyelenggarannya, pemerintahan gampong sendiri tak terlepas dari peran Lembaga Tuha Peut Gampong baik itu dalam hal mengawasi serta mengontrol jalannya pemerintahan gampong yang di laksanakan oleh Keuchik.

Fungsi dari Tuha Peut Gampong sendiri sebagai pihak yang menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat secara adat bersama Keuchik dan perangkat gampong lainnya, serta melakukan

¹Andri kurniawan, “*Tugas Dan Fungsi Keuchik, Tuha Peut Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampsang Keucamatan Peukan Bada kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong*”, Jurnal Dinamika Hukum (Online), VOL.10, No.3, September (2010), email:andri.kurniawan82@yahoo.com. Diakses 13 agustus 2017, hal. 302

²Johan Jasin. *Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*. (Yogyakarta CV Budi Utama 2019),.hal 160.

³Andri Kurniawan. *Tugas Dan Fungsi Keuchik, Tuha Peut Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampsang Kecamatan Peukan Badan Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan: Qanun No 8 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Gampong*. Fakultas Hukum Vol 10. No 3. Diakses 22 November-2019.

pengawasan kinerja Keuchik di gampong. Oleh karena itu, kedudukan Tuha Peut Gampong sangat penting dalam setiap gampong.

Pembagian warisan merupakan masalah yang sering terjadi dalam gampong dan merupakan masalah yang sangat menarik untuk dikaji, karena warisan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Warisan dapat menimbulkan kebahagiaan tersendiri bagi pihak tertentu disisi lain dapat menimbulkan kesengsaraan apabila dalam pembagian dan pengaturan hak yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Permasalahan mengenai pembagian harta warisan merupakan masalah yang sering timbul dalam masyarakat gampong yang selalu berujung pada perselisihan antara sesama saudara, pertengkaran sesama saudara dalam satu keluarga, bahkan ada yang tidak mengakui saudaranya sendiri dalam keluarga tersebut. Sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidak harmonisan lagi hubungan dalam suatu keluarga. Selanjutnya dengan berbagai macam karakteristik dan kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap kehidupan masyarakat gampong sehingga sulit untuk menyelesaikan persoalan pembagian warisan.

Adapun permasalahan pembagian warisan yang telah diselesaikan melalui perantara Tuha Peut Gampong, di mana ada yang diselesaikan melalui musyawarah dan ada yang direkomendasikan melalui pengadilan. Pada dasarnya setiap sengketa warga gampong tidak selamanya harus berujung di pengadilan, jika masalah tersebut bisa diselesaikan ditingkat gampong kenapa harus naik ketinggian pengadilan yang tentunya membutuhkan biaya yang sangat banyak.

Sengketa tersebut masih bersifat kekeluargaan maka proses penyelesaiannya sebaiknya dilkakukan di gampong melalui perantaranya seorang Tuha Peut Gampong. Dalam melaksanakan tugas untuk menyelesaikan setiap permasalahan kiranya bukan menjadi beban berat melainkan tugas seorang Tuha Peut Gampong yang berwenang untuk membina ketentraman dan ketertiban masyarakat gampong.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat normatif-empiris.⁴ Metodologi penelitian hukum normatif-empiris mengartikan penelitian mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).⁵ Di samping itu juga menggunakan penelitian hukum yuridis-empiris atau yang sering disebut juga dengan penelitian hukum empiris adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau *field research* yang penelitian menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan.⁶

Data penelitian terdiri dari dua sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer.⁷ Data primer disebut juga data asli atau data baru, yangmana data ini akan penulis peroleh dari responden-responden yang akan diwawancarai. Sedangkan data sekunder akan penulis peroleh dari buku-buku di perpustakaan, laporan-laporan penelitian terdahulu, dokumen serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Terjadinya Perselisihan Dalam Pembagian Harta Warisan Dalam Keluarga di Gampong Kruet Teumpen Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie

Beberapa faktor inilah yang menjadi penyebab masyarakat di Gampong Kruet Teumpeun Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie terjadinya kasus sengketa harta warisan. Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Muhammad Rifki selaku Keuchik mengatakan bahwa “faktor utama yang menyebabkan terjadinya sengketa harta warisan bahwa kurangnya pengetahuan agama dan kurang mendengar ceramah tentang agama, atau bisa jadi ketika mendengar ceramah masuk kanan keluar kiri”.

Menurutnya bahwa jika tidak melekat di hati agama maka segala sesuatu tindakan tersebut mengakibatkan konflik. Kalau agamanya bagus insyaallah yang lainnya juga bagus, memutuskan tali silaturahmi dikarenakan sengketa harta warisan itu sangat tidak disukai dalam agama. Kedua karena faktor ekonomi banyak sekali terjadi percekcoakan karena orang beranggapan bahwa uang itu segalanya, tanpa uang tidak bisa hidup.

Uang itu kebutuhan tetapi jangan dijadikan sebagai kebahagiaan rumah tangga yang utama, Jadi karena faktor ekonomi ini bisa lari ke pertengkaran karena memperebutkan harta warisan, yang mana oleh orang tuanya dulunya telah dibagi secara adil dan merata.⁴

Selanjutnya, Bapak Bakhtiar selaku Tuha Peut gampong Kruet Teumpeun ketika di wawancarai ia mengatakan “Salah satu faktor penyebab terjadinya sengketa harta warisan karena tidak ada bukti surat tanah baik dari yang mengaku pemilik tanah maupun pemilik baru tanah. Terkadang masyarakat hanya memegang janji atau mempercayai kata-kata dari seseorang, lalu akibatnya ya seperti ini ribut sana-sini.”⁵

Sudut pandang korban sengketa harta warisan, beragam pendapat yang diutarakan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa harta warisan di Gampong Kruet Teumpeun.

Sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh Ibu Cut Maneh ia mengatakan bahwa “Faktor yang menyebabkan saya menjadi korban sengketa harta warisan ini adalah saya membiarkan adik saya menebus gadai tanah saya dan saya terlalu percaya terhadap adik saya sehingga ia mampu merebut harta warisan milik saya dan mendirikan sebuah toko di atas tanah saya tanpa sepengetahuan dari saya lalu membohongi saya tanpa bukti kepemilikannya yang sah terhadap tanah saya”.⁶

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Fakhurrazi selaku warga

⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Rifki Selaku Keuchik Gampong Kruet Teumpeun Pada Tanggal 2 Juli 2025.

⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Bakhtiar Selaku Ketua Tuha Peut Gampong Kruet Teumpeun Pada Tanggal 3 Juli 2025.

⁶Hasil Wawancara dengan Ibu Cut Maneh Selaku Masyarakat yang Sengketa Harta Warisan Gampong Kruet Teumpeun Pada Tanggal 4 Juli 2025.

gampong Kruet Teumpeun beliau mengatakan bahwa “Faktor yang menyebabkan sengketa harta warisan pada masyarakat Gampong Kruet Teumpeuni adalah yang pertama faktor cemburu buta, kesenjangan ekonomi dan kurangnya iman dan pengetahuan agama tentang ilmu mawaris”.⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, penulis menemukan temuan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan dalam keluarga tentang harta warisan, yang terjadi pada masyarakat Gampong Kruet Teumpeun Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie, di antaranya kurangnya pengetahuan agama, kurang mendengar ceramah tentang agama, atau bisa jadi ketika mendengar ceramah masuk kanan keluar kiri, faktor ekonomi, tidak ada bukti surat tanah baik dari yang mengaku pemilik tanah maupun pemilik baru tanah, terlalu percaya terhadap orang lain, dan kecemburuan social.

B. Peran Tuha Peut Dalam Mencegah Terjadinya Perselisihan Keluarga Dalam Masalah Harta Warisan di Gampong Kruet Teumpeun Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak pada masyarakat Gampong Kruet Teumpeun, maka pola penyelesaian sengketa harta warisan oleh Tuha Peut gampong dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Rifki yang merupakan Keuchik Gampong Kruet Teumpeun ia mengatakan bahwa:

Masalah sengketa harta warisan itu bisa muncul secara tiba-tiba, meskipun ada penyuluhan di gampong ataupun ceramah di gampong tetap saja kalau masalah harta warisan itu bisa terjadi. Yang terpenting adalah bagaimana kita menguatkan iman dengan ilmu agama:⁸

Masalah perselisihan seperti ini tidak perlu terjadi, ya dengan modal

⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Fakhrurrazi Selaku Ketua Warga Gampong Kruet Teumpeun Pada Tanggal 4 Juli 2025

⁸Prihatmoko, Joko. *Dinamika Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2018, hal. 35

kejujuran insya Allah akan selamat.”⁹ Selanjutnya, Bapak Bakhtiar selaku Tuha Peut gampong Kruet Teumpeun ketika di wawancarai ia mengatakan: “Persoalan perselisihan seperti ini jarang kita dapati di Gampong Gani, kebanyakan mereka bisa mengatasinya sendiri, hanya saja apabila ada yang tidak ingin berdamai atau satu pihak dari mereka tidak sanggup menyelesaikannya sendiri maka di panggillah kami aparat gampong untuk membantu menyelesaikan sengketa mereka.

Mencegah agar kasus sengketa harta warisan seperti ini adalah dengan saling keterbukaan, jujur, dan tidak ada unsur kecurangan di dalam mengolah harta, harus ada bukti hitamdi atas putih”.¹⁰

Melalui responden lainnya Ibu Cut Maneh juga berpendapat dengan mengatakan bahwa: “Pelajaran untuk kita semua, bahwa apabila kita mempunyai harta berharga seperti tanah maka bukti kepemilikan itu harus akurat, bukan berarti jika masalah harta kita dikelola oleh saudara kita akan aman, maka berhati-hati itu lebih baik. Apabila memang benar tanah itu milik kita atau milik saudara kita maka akan lebih baik jika kita mempunyai bukti yang akurat seperti surat tanah atau lainnya”.¹¹

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Fakhurrazi selaku warga gampong Kruet Teumpeun beliau mengatakan bahwa: “Cara mencegah terjadinya sengketa adalah jangan pernah berbuat curang, apabila kita ingin hidup kita selamat maka berbuat baiklah terhadap sesama apalagi kepada saudara sendiri, jangan sampai kita memutuskan tali silaturahmi”.¹²

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, penulis menemukan temuan mengenai cara mencegah terjadinya perselisihan keluarga dalam harta warisan, yang terjadi pada masyarakat Gampong Kruet Teumpeun Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie, di antaranya:

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Rifki Selaku Keuchik Gampong Kruet Teumpeun Pada Tanggal 3 Juli 2025

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Bakhtiar Selaku Ketua Tuha Peut Gampong Kruet Teumpeun Pada Tanggal 3 Juli 2025.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Cut Maneh Selaku Masyarakat yang Sengketa Harta Warisan Gampong Kruet Teumpeun Pada Tanggal 4 Juli 2025.

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Fakhurrazi Selaku Ketua Warga Gampong Kruet Teumpeun Pada Tanggal 4 Juli 2025.

1. Memperkuat iman dengan ilmu agama agar masalah perselisihan seperti ini tidak perlu terjadi
2. Modal kejujuran
3. Saling terbuka, jujur, dan tidak ada unsur kecurangan di dalam mengolah harta, harus ada bukti hitam di atas putih
4. Bukti kepemilikan itu harus akurat.

C. Pola Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Yang Ditempuh Tuha Peut di Gampong Kruet Teumpeun Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie.

Ditinjau konsep layanan Islami dengan beberapa pihak pada masyarakat Gampong Kruet Teumpeun, maka pola penyelesaian sengketa harta warisan oleh Tuha Peut gampong dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Rifki yang merupakan Keuchik Gampong Kruet Teumpeun ia mengatakan bahwa:

“Upaya awal dalam menyelesaikan sengketa harta warisan di gampong Kruet Teumpeun adalah biasanya dari pihak korban melaporkan diri kepada Tuha Peut Gampong Kruet Teumpeun lalu kemudian Tuha Peut melaporkan lagi kasus tersebut kepada saya”.

Proses mendamaikan biasanya dimenasah, namun karena kedua belah pihak tidak ingin duduk di menasah akhirnya masalah ini dibicarakan di rumah saya (keuchik) dengan cara mempertemukan kedua belah pihak antara pelapor dan terlapor serta menghadirkan para saksi dan bukti di kediaman pak keuchik Gampong Kruet Teumpeun untuk duduk musyawarah dan mencari jalan keluar bersama-sama.

Apabila dari pihak gampong tidak sanggup menangani masalah tersebut disebabkan karena masalahnya besar dan satu pihak tidak mau berdamai maka akan dinaikkan ketingkat yang lebih tinggi yaitu ke imum Mukim Teupin Raya.”¹³ Sedangkan dari sudut pandang Tuha Peut Bapak Bakhtiar mengatakan bahwa :

“Menurut saya, pola penyelesaian sengketa oleh Tuha Peut gampong

¹³Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Rifki Selaku Keuchik Gampong Kruet Teumpeun Pada Tanggal 3 Juli 2025.

berdasarkan permintaan dan keadaan, ada yang diselesaikan di rumah pak keuchik dengan mengundang aparatur pihak terlapor dan pelapor dan ada juga yang diselesaikan di menasah gampong.¹⁴

Disamping itu dari sudut pandang Ibu Cut Maneh mengatakan bahwa: “Pola penyelesaian sengketa harta warisan oleh Tuha Peut gampong adalah dengan mempertemukan kedua belah pihak yang memiliki sengketa lalu di musyawarahkan agar yang memiliki sengketa bisa berdamai”.¹⁵

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Fakhurrazi selaku warga Gampong Kruet Teumpeun beliau mengatakan bahwa: “Pola penyelesaian sengketa oleh tuha peut Gampong Kruet Teumpeun yang saya tau adalah pertama setelah adanya laporan maka akan dimintai keterangan lalu dipanggil pihak terlapor lalu setelah itu mempertemukan kedua belah pihak untuk didamaikan”.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, penulis menemukan temuan mengenai Pola penyelesaian sengketa harta warisan oleh Tuha Peut gampong, yang terjadi pada masyarakat Gampong Kruet Teumpeun Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie, di antaranya:

1. Melaporkan diri kepada Tuha Peut Gampong Kruet Teumpeun.
2. Proses mendamaikan biasanya dimenasah.
3. Menghadirkan para saksi dan bukti di kediaman pak keuchik Gampong Kruet Teumpeun.
4. Duduk musyawarah dan mencari jalan keluar bersama-sama.

Apabila dari pihak gampong tidak sanggup menangani masalah tersebut disebabkan karena masalahnya besar dan satu pihak tidak mau berdamai maka akan dinaikkan ketinggian yang lebih tinggi yaitu ke imuem Mukim Teupin Raya.

IV. KESIMPULAN

¹⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Bakhtiar Selaku Ketua Tuha Peut Gampong Kruet Teumpeun Pada Tanggal 2 Juli 2025.

¹⁵Hasil Wawancara dengan Ibu Cut Maneh Selaku Masyarakat yang Sengketa Harta Warisan Gampong Kruet Teumpeun Pada Tanggal 4 Juli 2025.

¹⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Fakhurrazi Selaku Ketua Warga Gampong Kruet Teumpeun Pada Tanggal 4 Juli 2025.

Penyebab terjadinya sengketa harta warisan salah satunya adalah Adanya ketidak jujurannya dalam mengelola tanah hak milik, dan Ketidak adanya bukti kepemilikan tanah oleh pihak terlapor. Peran Tuha Peut Gampong dalam mencegah perselisihan tentang harta warisan salah satunya adalah menguatkan Iman dengan ilmu agama tentang ilmu mawaris. Pola penyelesaian sengketa harta warisan oleh Tuha Peut Gampong Kruet Teumpeun Tuha Peut bersifat pasif artinya pihak Tuha Peut bersifat menunggu laporan saja, Pihak korban melaporkan diri kepada Tuha Peut, Adanya musyawarah disatu. tempat bersama para pihak terlapor, terlapor dan pihak Tuha Peut, Peut menyelesaikan dengan memberikan nasehat, teguran terhadap pelaku sengketa harta warisan, yang mana kebanyakan korbannya adalah orang tua renta.

DAFTAR PUSTAKA

- Muh. Fitrah dan Luthfiah, *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Studi Kasus*, Jawa Barat : CV jejak, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta; Kencana, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003
- Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009.
- Susi Dwi Harijanti (eds), *Negara Hukum yang Berkeadilan: Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL*, Bandung: Rosda dan PSK HTN FH Unpad, 2011.
- Bell, John (et.al), *Principles of French Law*, Oxford: Oxford University Press, 2008.
- Aldri Maitanura, A.Md.P, S.H sebagai Kepala sub bagian Tata usaha Lembaga pemyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli.

- Doris Rahmat, Santoso Budi NU, Widya Daniswara, *Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga pemasyarakatan*, Vol.3, No. 2, September 2021.
- Hana Mujahidah, *Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, Skripsi (Medan: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2019).
- Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, “*Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,*” *Gema Keadilan* 7, No. 1 2020.
- Martini, S.H sebagai kepala seksi administrasi keamanan dan tata tertib (Kasi Adm Kamtib) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli.
- Muh Harris, S.H sebagai kepala sub seksi (kasubsi) registrasi dan bimbingan Lembaga pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli.
- Nina Nurdiani, “Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan,” *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications* 5, No. 2 (2014), <https://doi.org/10.21512/comtech.v5i2.2427>.
- Shinta Aneta, SE, M.Si sebagai Kepala seksi Bimbingan Napi/ Anak Didik Dan Kegiatan kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli.
- Teuku Razali, S.H sebagai Kasubsi kegiatan kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.